

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 42 /HK.06/K.ST--06/7/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI Nomor: 08 IHK.06IK.ST-06/9/2023 TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Morowali yang terpadu serta terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan JDIH Nasional, maka dipandang perlu membentuk Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Morowali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH;
 - c. Bahwa berdasarkan dengan adanya pergantian susunan Tim Pengelola Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, dianggap perlu berupa susunan Tim Pengelola Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 054/HK.01/K.ST/10/2022 Tentang Pemenuhan Instrumen Penilaian JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

Kesatu : Mengangkat Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali menyelenggarakan fungsi
- Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
 - Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morowali
Pada Tanggal : 01 Juli 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mardin, S.Kom
NIP. 198401182014101 001

KETUA.

TTD

ALIAMIN, S.E

Lampiran Surat
Nomor : 42 /HK.06/K.ST--06/7/2024
Tanggal : 1 Juli 2024

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1	ALIAMIN, .S.E	Ketua	Pembina
2	SARIFA FADLIA ABUBAKAR, .S.Sos.i	Anggota	Pembina
3	ELSEVIN LANSINARA, S.H	Anggota	Pembina
II	Ketua		
4	NURSIA, S.H,.M.M	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab
III	Sekretaris		
5	MARDIN, S.Kom	Kepala Sub Bagian	Ketua
IV	Anggota		
6	SAIFUL, S.H	Staf	Anggota
7	SISWANTI, S.AP	Staf	Anggota

Ditetapkan di Morowali
pada tanggal, 1 Juli 2024

KETUA

TTD

ALIAMIN. S.E